

**DRAFT PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR XX TAHUN XXXX**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa wilayah Daerah mempunyai potensi sumber daya perkebunanyang telah berkembang sehingga perlu diatur/diarahkan untuk pembangunan perkebunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;

b. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah Daerah dibidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan;

d. bahwa Provinsi Kalimantan Timur berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Timur**  
**dan**  
**Gubernur Kalimantan Timur**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN  
PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan kegiatan Perkebunan.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, dengan menyerasikan sumberdaya alam dengan sumberdaya manusia

**10. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah**

11. Perencanaan Pembangunan Perkebunan adalah suatu konsep proses pembangunan perkebunan dalam rangka menyerasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar terselenggaranya perkebunan yang **berkelanjutan.**

**Perencanaan Perkebunan adalah proses mendefinisikan menyusun strategi dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan (versi Permentan)**

**Pembangunan Berkelanjutan adalah suatu upaya sadar yang terencana yang memajukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi yang akan datang (versi PBB)**

12. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
13. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
14. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
15. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.



16. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping.
17. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
18. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
19. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
20. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
21. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
22. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
23. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
24. Benih Unggul Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan;
25. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan;

26. Pohon Induk adalah pohon di dalam kebun benih atau di hamparan pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber;
27. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok;
28. Kebun Entres adalah kebun yang dibangun khusus untuk diambil entresnya sebagai bahan setek atau *grafting*;
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
30. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
31. Benih unggul bermutu adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
32. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
33. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
34. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
35. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Pekebun dan Perusahaan Perkebunan budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya lebih dari 4 (empat) hektar dan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

36. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Pekebun dan Perusahaan Perkebunan industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
37. Masyarakat setempat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
38. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
39. Bahan Olah Karet yang selanjutnya disebut Bokar adalah lateks dan/atau gumpalan yang dihasilkan pekebun, kemudian diolah secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
40. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran bokar.
41. Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standart Indonesian Rubber (SIR)* selanjutnya disebut Bokor SIR adalah karet yang berasal dari lateks kebun dari pohon karet (*Hevea brasiliensis M*) berupa *slab*, *lump*, *slab lum*, *ojol*, *sit angin (unsmoked sheet)*, *sit asalan (smoked sheet)*, *cutting*, *crepe*, *blocked sheets* dan *blanket*.
42. Benih unggul bermutu adalah benih dari varietas unggul yang tidak dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
43. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disebut KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

44. Brigade adalah satuan pengendalian kebakaran lahan yang dibentuk oleh Dinas terkait baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten atau Kota yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
45. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar adalah pembukaan areal perkebunan dengan cara mekanis dan manual dengan cara membuat rintisan, mengimas, menebang, merencek, membuat pancang kepala atau jalur tanam, serta membersihkan jalur tanaman.
46. Kebun masyarakat adalah kebun yang secara khusus dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan dengan luasan tertentu sebagai bentuk pengembangan terhadap dasar komponen usaha tani yang berbasis pada tanaman pangan dan hortikultura.
47. Prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas dasar Informasi Awal adalah prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka.
48. Perwakilan komunitas merupakan wakil-wakil yang berasal dan dipilih oleh masyarakat setempat dengan tujuan tertentu dan dalam batas waktu tertentu pula.
49. Hak Ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.
50. Masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan social budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.
51. Industri Perkebunan besar adalah industri perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Perkebunan besar, terdiri dari Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta Nasional/Asing.
52. Organisme pengganggu tanaman adalah semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya.

53. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah.
54. Pupuk Pestisida adalah Pupuk yang digunakan untuk membunuh organisme hidup yang mengganggu tumbuhan, ternak dan sebagainya yang dibudidayakan manusia untuk kesejahteraan hidupnya.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kebermanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. efisiensi;
- e. berkeadilan;
- f. kearifan lokal;
- g. kesejahteraan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### **Pasal 3**

Pembangunan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan daerah;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;

- g. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati; dan
- h. memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan.
- i. Menjaga stabilitas harga komoditi perkebunan di tingkat petani dengan meningkatkan peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, peran serta asosiasi, dan kelembagaan pekebun.

### **BAB III**

#### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN**

##### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib menyusun perencanaan perkebunan yang lebih terukur, realistis, bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel sehingga dapat dilaksanakan.

##### **Pasal 5**

(1) Perencanaan pembangunan perkebunan meliputi:

- a. rencana pembangunan daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. kinerja pembangunan Perkebunan;
- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kondisi ekonomi dan sosial budaya.

(2) Penetapan rencana pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan pada:

- a. kebijakan tata ruang provinsi dan tata ruang kabupaten/kota;
- b. keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
- c. kajian pembangunan perkebunan berorientasi perekonomian hijau; dan

d. kebijakan Pemerintahan Daerah lainnya yang terkait dengan Pengembangan Perkebunan.

#### **Pasal 6**

- (1) Rencana Perkebunan Provinsi yang disusun oleh Gubernur mengacu kepada Rencana Perkebunan Nasional
- (2) Rencana Perkebunan Kabupaten/Kota yang disusun oleh Bupati/Walikota mengacu kepada Rencana Perkebunan Provinsi
- (3) Rencana Perkebunan yang disusun oleh Pelaku Usaha Perkebunan mengacu kepada Rencana Perkebunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perencanaan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberikan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang di bidang pertanahan.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. hak guna untuk usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar diberikan kepada Pekebun.
  - b. hak guna untuk usaha perkebunan untuk lahan dengan luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar yang diberikan kepada Perusahaan Perkebunan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.

- (2) Apabila tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah diinformasikan dan disepakatinya persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan.

### **Pasal9**

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:
- a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
  - b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum
- (3) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Denda;
  - b. Penghentian sementara dari kegiatan usaha, dan/atau
  - c. Pencabutan Izin Usaha Perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.



## **BAB V**

### **BUDIDAYA PERKEBUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembukaan dan pengolahan lahan**

###### **Pasal 10**

- (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- (2) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Kedua**

##### **Prioritas Pengembangan Komoditas**

###### **Pasal 11**

- (1) Gubernur dapat memfasilitasi pengembangan komoditas perkebunan dengan mengembangkan potensi yang ada, melanjutkan dari kondisi saat ini, pengutusan kegiatan, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, dan membangun keterpaduan usaha, sehingga menjadi satu kesatuan sistem perkebunan industrial.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian melalui dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.

###### **Pasal 12**

- (1) Prioritas Pengembangan komoditi perkebunan di daerah terdiri atas:
  - a. komoditi yang dipacu antara lain:
    1. kelapa sawit;
    2. karet;

3. lada;
  4. kakao;
  5. kelapa.
- b. komoditi yang dikembangkan antara lain:
1. kopi;
  2. kayu manis;
  3. aren;
  4. pinang;
  5. cengkeh;
  6. kemiri;
  7. nilam; dan
  8. pala.
- c. komoditi yang dirintis antara lain:
1. jarak pagar;
  2. kapulaga;
  3. ketepeng cina (gulinggang);

### **Bagian Ketiga**

### **Perbenihan**

#### **Pasal 13**

- (1) Benih tanaman perkebunan yang beredar harus unggul, bersertifikat, dan diberi label.
- (2) Pengelola Perkebunan dalam menghasilkan benih unggul bermutu harus mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan baku teknis perbenihan.
- (3) Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik tanaman perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemulihan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk menjamin ketersediaan benih unggul tanaman perkebunan secara berkelanjutan dilakukan perbanyakan baik secara generatif dan vegetatif.
- (2) Ketentuan perbanyakan secara generatif dan vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 15**

- (1) Usaha Produksi benih tanaman perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menerbitkan izin usaha produksi benih dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan teknis mengenai perizinan usaha produksi benih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diatur selanjutnya melalui Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 16**

- (1) Produsen benih tanaman perkebunan yang telah memiliki izin usaha produksi benih berhak mengedarkan benih tanaman yang diproduksi.
- (2) Produsen benih tanaman perkebunan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan rencana produksi tahunan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dengan tembusan Kepala UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (3) UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih melakukan evaluasi terhadap izin usaha produksi benih setiap tahun.

#### **Pasal 17**

- (1) Proses sertifikasi dapat diselenggarakan oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

- (2) Biaya sertifikasi benih dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan akan diatur selanjutnya melalui Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 18**

- (1) Peredaran benih antar kabupaten dalam provinsi dilakukan pengawasan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi.
- (2) Peredaran Benih ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan akan diatur selanjutnya melalui Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 19**

Pelaksanaan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh Dinas Provinsi yang menangani perkebunan dan/atau UPTD Provinsi secara berkala atau sewaktu-waktu.

#### **Pasal 20**

Berdasarkan hasil pengawasan UPTD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan dan wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih.

### **Bagian Keempat**

#### **Perlindungan Tanaman perkebunan**

#### **Paragraf 1**

#### **Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pekebun dan Perusahaan Perkebunan Perkebunan wajib melakukan penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) penting meliputi pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

## **Paragraf 2**

### **Pengendalian Tanaman Perkebunan**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pekebun dan Perusahaan Perkebunan berkewajiban menerapkan sistem pengendalian hama dan penyakit terpadu dan memiliki standar minimum pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
- (2) Ketentuan mengenai standar minimum pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 23**

Pelindungan Tanaman Perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh instansi berwenang dan/atau
- b. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

## **Bagian Kelima**

### **Pupuk Dan Pestisida**

#### **Pasal 25**

- (1) Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota mengawasi peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi.

- (2) Pengawasan terhadap pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keaslian, peruntukan subsidi, dan sumber pupuk.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan setiap bulan.
- (4) Dinas yang membidangi Perkebunan menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Jika dari hasil pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran peruntukan pupuk bersubsidi, Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada komisi pupuk dan pestisida untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong usaha pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik.

#### **Pasal 26**

- (1) Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota mengawasi dan mencatat Pestisida yang digunakan dalam usaha perkebunan.
- (2) Pengawasan terhadap pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemasan, bahan aktif, keaslian, jenis dan aturan pakainya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pencatatan penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan.
- (4) Terhadap kesalahan dalam prosedur serta akibat lain yang timbul dalam peredaran dan penggunaan pestisida dilaporkan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara.
- (5) Jika dari hasil pengawasan ditemukan dugaan penggunaan pestisida palsu, Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada komisi pupuk dan pestisida untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

### **USAHA PERKEBUNAN**

## **Bagian Kesatu**

### **Pelaku Usaha**

#### **Pelaku Usaha Perkebunan**

##### **Pasal 27**

- (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan terdiri dari Pekebun dan Perusahaan Perkebunan
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan dari Modal asing diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. badan hukum asing; atau
  - b. perseorangan warga negara asing.
- (5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.

## **Bagian Kedua**

### **Jenis Usaha Perkebunan**

##### **Pasal 28**

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budidaya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.
- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.

- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perizinan**

##### **Pasal 29**

Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.

##### **Pasal 30**

Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan

##### **Pasal 31**

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota yang selanjutnya diberikan STD-B.
- (2) Tata cara pemberian STD-B diatur sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku.

##### **Pasal 32**

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota yang selanjutnya diberikan STD-B.
- (2) Tata cara pemberian STD-B diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

##### **Pasal 33**

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.

##### **Pasal 34**



- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
- (2) Tata cara pemberian IUP-B diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B
- (4) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di luar areal IUP-B.
- (5) Pelaksanaan IUP-B dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 35**

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki IUP-P dengan kapasitas usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran kapasitas Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki IUP-P mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan IUP-P dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 36**

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

### **Pasal 37**

- (1) Perusahaan Perkebunan dapat mendirikan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memiliki pernyataan ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun di wilayah tersebut.
- (2) Perusahaan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 50% pada tahun kelima dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun kelima belas.

## **Bagian Keempat**

### **Diversifikasi usaha perkebunan**

#### **Pasal 38**

- (1) Usaha budidaya Tanaman Perkebunan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil Tanaman Perkebunan dan/atau usaha lainnya.
- (2) Integrasi usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan usaha lainnya harus mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan integrasi dan diversifikasi usaha diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kelima**

### **Pemberdayaan Usaha Perkebunan**

#### **Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pemberdayaan Pekebun, kelompok Pekebun, koperasi, serta asosiasi Pekebun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
  - b. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
  - c. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
  - e. mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
  - f. mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;
  - g. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
  - h. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;

- i. memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun; dan/atau
- j. memfasilitasi jaringan kemitraan antar Pelaku Usaha Perkebunan.

#### **Pasal 40**

- (1) Sumber daya manusia Perkebunan meliputi aparatur, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi.

#### **Pasal 41**

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya manusia Perkebunan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 42**

- (1) Pengembangan kelembagaan perkebunan, meliputi kelembagaan petani, pembina teknis perkebunan, kelembagaan pengembangan IPTEK Perkebunan, kelembagaan asosiasi profesi Pekebun dan Perusahaan Perkebunan dan kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran, serta kelembagaan usaha perkebunan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan perkebunan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII**

### **PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN**

#### **Pasal 43**

## **Bagian Kesatu**

### **Harga Komoditas Perkebunan**

- (1) Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
  - b. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
  - c. pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau
  - d. penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatursesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Pengolahan Hasil Perkebunan**

#### **Pasal 44**

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang benar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 45**

Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan usaha industri perkebunan (segala jenis hasil perkebunan) wajib mengalokasikan paling rendah **20% (dua puluh persen)** dari produk hasil pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan industri hilir Perusahaan Lokal di daerah setempat.

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Ketiga** **Pemasaran Hasil Perkebunan**

#### **Pasal 47**

Pekebun dan Perusahaan Perkebunan Perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan dan memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya **wajib** memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antara Pekebun dan Perusahaan Perkebunan perkebunan dengan asosiasi pengusaha komoditas atau pemasaran, asosiasi petani komoditas dan/atau kelembagaan lainnya baik di dalam maupun luar negeri.

#### **Pasal 49**

Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- b. menggunakan bahan penolong dan/ atau bahan tambahan untuk pengolahan;
- c. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat
- d. dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

- e. mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.

#### **Pasal 50**

Pemasaran Hasil Perkebunan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengelolaan Limbah Hasil Perkebunan**

#### **Pasal 51**

- (1) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang menghasilkan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun harus mengoptimalkan pengelolaannya agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.
- (2) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.
- (3) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib menangani gangguan dari sumber yang tidak bergerak dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.
- (4) Pedoman teknis dari gangguan sumber yang tidak bergerak ditetapkan oleh dinas yang menangani perkebunan.
- (5) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus melaporkan kegiatan pemanfaatan limbah kepada instansi yang berwenang.

### **BAB VIII**

#### **PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:
  - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
  - b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
  - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (3) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak permohonan izin usahanya.
- (4) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengendalian kebakaran lahan dan Kebun**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengendalian Kebakaran**

##### **Pasal53**

- (1) Pengendalian kebakaran terdiri atas:
  - a. Pencegahan;
  - b. Pemadaman; dan
  - c. Penanganan Pasca Kebakaran.
- (2) Perusahaan Perkebunan diwajibkan mempunyai sarana dan prasarana pengendalian kebakaran
- (3) Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas yang membidangi perkebunan membentuk brigade penanggulangan kebakaran.

#### **Paragraf 2**

#### **Pencegahan Kebakaran**

##### **Pasal54**

- (1) Pencegahan dilakukan melalui pemantauan titik panas dan sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) oleh Brigade kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan pemantauan titik panas dilakukan oleh Brigade kabupaten/kota.
- (3) Sosialisasi PLTB dilakukan oleh Brigade kabupaten/kota kepada Pekebun dan/atau KTPA dengan metode kelas diikuti dengan simulasi dan demplot PLTB secara terus menerus. Materi PLTB dan Pemanfaatan Limbah Pembukaan Lahan pada Areal Perkebunan.
- (4) Pelaksanaan pencegahan juga dilakukan oleh Brigade dengan Pekebun melalui pemberian bantuan bahan dan peralatan agar tidak membuka lahan dengan cara pembakaran.
- (5) Bagi pekebun yang tergabung dalam KTPA yang tidak mampu melaksanakan PLTB, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan berupa bahan dan peralatan PLTB serta sarana pemadaman secara sederhana sesuai perencanaan yang disusun oleh Dinas.

### **Paragraf 3**

#### **Pemadaman Kebakaran**

##### **Pasal55**

Pemadaman kebakaran terbagi atas 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. Kebakaran awal yang merupakan kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu 3 (tiga) hari.
- b. Kebakaran lanjut merupakan kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu 4-7 hari;
- c. Kebakaran luar biasa merupakan kebakaran yang tidak dapat dipadamkan dalam waktu di atas 7 (tujuh) hari.

##### **Pasal56**

- (1) Koordinasi pemadaman kebakaran dilaksanakan sesuai dengan tingkat kebakaran. awal dikoordinasikan oleh Brigade kabupaten/kota, pemadaman kebakaran tingkat lanjut dikoordinasikan oleh Brigade provinsi dan pemadaman kebakaran tingkat luar biasa dikoordinasikan oleh Brigade Pusat.
- (2) Pemadaman kebakaran tingkat awal dilaksanakan oleh Brigade kabupaten/kota dengan melibatkan KTPA dan unit pemadaman kebakaran perusahaan perkebunan di sekitar lokasi kebakaran.



- (3) Pemadaman kebakaran tingkat lanjut dilaksanakan oleh Brigade provinsi dengan melibatkan Brigade kabupaten/kota, KTPA, unit pemadaman kebakaran perusahaan perkebunan di provinsi tersebut dan unit pemadaman kebakaran lain.
- (4) Pemadaman kebakaran tingkat luar biasa dikoordinasikan dengan Brigade Pusat.

#### **Paragraf 4**

#### **Penanganan Pasca Kebakaran**

##### **Pasal 57**

- (1) Penanganan pasca kebakaran lahan dan kebun dilakukan oleh Pekebun, Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan rehabilitasi tanaman.
- (2) Kegiatan rehabilitasi lahan antara lain dilakukan dengan olah tanah, pengaturan drainase dan penambahan unsur hara. Kegiatan rehabilitasi tanaman antara lain dilakukan dengan penyiipan tanaman, peremajaan, atau penanaman baru.

#### **Paragraf 5**

#### **Kewajiban Pemegang Izin Usaha Perkebunan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan**

##### **Pasal 58**

- (1) Pemegang Izin Usaha Perkebunan menjaga areal izinnya dari bahaya kebakaran lahan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Perkebunan bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan di areal izinnya.
- (3) Pemegang Izin Usaha Perkebunan wajib melakukan deteksi dini dan pemantauan terhadap potensi kebakaran lahan di areal izinnya.
- (4) Pemegang Izin Usaha Perkebunan memiliki sarana dan prasarana minimal pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan standar dan kriteria Pemerintah Daerah.
- (5) Pemegang Izin Usaha Perkebunan melakukan audit kepatuhan (khusus perusahaan perkebunan) terhadap ketersediaan sarana dan prasarana minimal pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan setiap satu tahun sekali serta menyampaikan hasil audit tersebut kepada masyarakat sebagai informasi publik melalui media cetak dan elektronik.

- (6) Pemegang Izin Usaha Perkebunan wajib melapor kepada Aparat Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Aparat Pemerintah Daerah apabila terjadi kebakaran lahan di areal izinnya dan pada areal hutan/lahan sekitar areal izinnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelolaan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi**

##### **Pasal 59**

Pelaku usaha perkebunan mempunyai tanggungjawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.

##### **Pasal 60**

- (1) Area dengan nilai konservasi tinggi adalah lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, daerah, nasional atau global dengan ciri-ciri sebagai berikut;
- a. Termasuk dalam kategori Kawasan Lindung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Termasuk dalam peta indikatif penundaan izin baru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. Daerah rawa dan hutan rawa yang tidak sesuai untuk pengembangan kebun;
  - d. Hutan alam primer yang keberadaannya penting dalam sistem hidrologi dan konservasi tanah.
- (2) Indikasi area dengan nilai konservasi tinggi dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud ayat (1) teridentifikasi dalam Peta Indikatif Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi.
- (3) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus mengidentifikasi sumber emisi gas rumah kaca (GRK).
- (4) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 61**

- (1) Pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi meliputi:

- a. Identifikasi dan penyusunan rencana pengelolaan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan;
  - c. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan serta keadaan area dengan nilai konservasi tinggi.
- (2) Identifikasi area dengan nilai konservasi tinggi dilakukan pada saat analisis mengenai dampak lingkungan dan pada saat merencanakan pengembangan kebun yang sudah berizin;
  - (3) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melaporkan keadaan area dengan nilai konservasi tinggi kepada Pemberi Izin Usaha Perkebunan dan Pemerintah Provinsi;
  - (4) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan langsung dan tidak langsung terhadap keadaan area dengan nilai konservasi tinggi dimana data dan informasinya disajikan kepada masyarakat secara berkala lewat website resmi;
  - (5) Masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan badan hukum yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup berhak melakukan pemantauan ke lapangan untuk memeriksa kebenaran data dan informasi tentang keadaan area dengan nilai konservasi tinggi yang disajikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi;

#### **Pasal 62**

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melindungi area dengan nilai konservasi tinggi.
- (2) Kegiatan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan area yang dalam keadaan baik dan kegiatan rehabilitasi area yang dalam keadaan rusak;
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan yang wajib melindungi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Perusahaan Perkebunan dan Pekebun;
- (4) Kewajiban Pekebun untuk melindungi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat gugur jika didukung oleh Rencana Tata Ruang Desa yang disahkan oleh Peraturan Desa.

#### **Pasal 63**

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang terbukti melakukan perlindungan area dengan nilai konservasi tinggi berhak mendapatkan kompensasi atas jasa lingkungan yang dihasilkan;
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari dalam atau luar negeri baik yang berasal dari dana publik (pemerintah) atau non-pemerintah.

## **BAB IX**

### **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 64**

Penelitian dan pengembangan Perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan Usaha Perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

#### **Pasal 65**

- (1) Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah yang melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. Pelaku Usaha Perkebunan;
  - b. asosiasi komoditas Perkebunan;
  - c. organisasi profesi terkait; dan/atau
  - d. lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing.

#### **Pasal 66**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan Pelaku Usaha perkebunan menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan.
- (2) Bentuk fasilitas yang dimaksud dengan ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KEMITRAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kemitraan Usaha Perkebunan**

#### **Pasal 67**

- (1) Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan

saling ketergantungan dengan Koperasi, Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.

- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:
  - a. penyediaan sarana produksi;
  - b. kerja sama produksi;
  - c. pengolahan dan pemasaran;
  - d. transportasi;
  - e. kerja sama operasional;
  - f. kepemilikan saham; dan/atau
  - g. kerja sama penyediaan jasa pendukung lainnya.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan**

#### **Pasal 68**

- (1) Perusahaan Perkebunan dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memiliki komitmen social kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- (2) Perusahaan Perkebunan dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat
- (3) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabel, dan partisipatif.
- (4) Instansi yang berwenang di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

- (5) Perusahaan Perkebunan menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program-program Program Pemberdayaan Masyarakat perusahaan yang terintegrasi dengan laporan kegiatan usaha perkebunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Dinas yang membidangi Perkebunan di Daerah dan Kabupaten/Kota.

## **BAB XI**

### **SISTEM DAN DATA INFORMASI**

#### **Pasal 69**

- (1) Pemerintah Daerah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi perkebunan dengan kewenangannya wajib membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi.
- (2) Data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan bentuk data, sistem, dan standar layanan informasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

#### **Pasal 70**

- 1) Sistem dan standar layanan informasi perkebunan terkait perizinan, perencanaan pembangunan perkebunan, sertifikasi, pengawasan, tanggung jawab sosial, dan pengadaan barang/jasa (klasifikasi informasi, bagaimana penyampaian dan akses informasi);
- 2) Sistem dan bentuk pelaporan kepada publik terkait hasil proses perizinan, perencanaan pembangunan perkebunan, sertifikasi, pengawasan, tanggung jawab sosial, dan pengadaan barang/jasa;
- 3) Ketentuan sistem dan standar layanan informasi perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB XII**

### **PENILAIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

### **Pasal 71**

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala melakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan usaha budidaya perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan.

### **Pasal 72**

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan penilaian terhadap usaha perkebunan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. usaha Perkebunan pada tahap pembangunan; dan
  - b. usaha Perkebunan pada tahap operasional.
- (3) Penilaian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman menghasilkan kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas lahan yang tercantum pada HGU.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penilaian pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. Perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman menghasilkan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas lahan yang tercantum pada HGU; dan
  - b. Perusahaan Perkebunan yang memiliki tanaman menghasilkan kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luasan yang tercantum pada HGU, tetapi memiliki pabrik kelapa sawit yang sudah beroperasi.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 73**

Gubernur atau Bupati Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan hasil penilaian perkebunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil penilaian terhadap Perusahaan perkebunan yang lokasi kebunnya berada dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dengan memperhatikan hasil penilaian tim verifikasi Dinas Perkebunan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan;
- b. hasil penilaian terhadap Perusahaan perkebunan yang lokasi kebunnya berada dalam wilayah lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur, dengan memperhatikan hasil penilaian tim verifikasi Dinas perkebunan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan; dan
- c. hasil penilaian terhadap Perusahaan perkebunan yang lokasi kebunnya berada dalam wilayah lintas Provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan memperhatikan hasil penilaian tim verifikasi Dinas perkebunan yang diketahui oleh Dinas yang membidangi Perkebunan.

## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan**

#### **Pasal 74**

- (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
  - c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
  - d. penelitian dan pengembangan;
  - e. pengembangan sumber daya manusia;
  - f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
  - g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 75**



- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran sertamasyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/ataupemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.
- (3) Pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN DAN SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyidikan**

#### **Pasal 76**

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;

- d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan;
  - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan
  - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, tata cara dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Larangan dan Sanksi**

#### **Pasal 77**

- (1) Setiap pejabat dilarang untuk menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

- (2) Setiap orang dilarang untuk mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Setiap Perusahaan Perkebunan dilarang untuk melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan.
- (4) Setiap Orang dilarang untuk:
  - a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
  - b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
  - c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
  - d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.
- (5) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang untuk membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- (6) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan harus menerapkan:
  - a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
  - b. pemantauan lingkungan hidup;
  - c. analisis risiko lingkungan hidup; dan
  - d. pemantauan lingkungan hidup;
- (7) Setiap Orang dilarang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan untuk melakukan:
  - a. pemalsuan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
  - b. penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau
  - c. pencampuran Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain.
- (8) Setiap Orang dilarang untuk menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.
- (9) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang untuk mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.
- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9), akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 78**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal (Date) (Month) (Year)

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

**TTD**

**(Nama Lengkap Beserta Gelar)**

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal (Date) (Month) (Year)

**SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**TTD**

**(Nama Lengkap Beserta Gelar)**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN XXXX NOMOR XX

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum Setda  
Prov. Kaltim,**

**TTD**

**(Nama Lengkap Beserta Gelar)**

**NIP:**

di copy dari website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur